

BAB I

PENDAHUUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran adalah peristiwa nyala api kecil atau besar yang sangat cepat dan tidak dikehendaki. Akibat kebakaran dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian yang sangat fatal, hal ini disebabkan ketidaksiplin dalam menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang digunakan (Anizar, 2009).

Kebakaran disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran yaitu faktor pekerja dan faktor teknis. Faktor pekerja timbul karena kurang pedulinya pekerja terhadap bahaya kebakaran, kelalaian, kurangnya disiplin, minimnya pengawasan, dan rendahnya perhatian. Sementara Faktor teknis disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pekerja mengenai hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran. Kebakaran di tempat kerja membawa konsekuensi yang berdampak merugikan banyak pihak baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat luas. Peristiwa kebakaran ditempat kerja dapat mengakibatkan korban jiwa, kerugian material, hilangnya lapangan pekerjaan, dan kerugian lainnya yang tidak langsung. Kebakaran dapat terjadi bahkan ditempat yang memiliki tingkat risiko kebakaran ringan. Oleh karenanya perlu dilakukan penilaian terhadap potensi risiko kebakaran dan ledakan sebagai upaya pengendalian risiko kebakaran (Lestari, 2006).

Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi. Kebakaran bisa digolongkan baik sebagai bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri (Tarwaka, 2012).

Masalah bahaya kebakaran di industri sangat berbeda dengan tempat umum atau pemukiman. Industri khususnya yang mengelola bahan berbahaya memiliki tingkat risiko kebakaran yang tinggi. Kebakaran di industri menimbulkan kerugian yang sangat besar karena menyangkut nilai aset yang tinggi, proses produksi dan peluang kerja. Kasus kebakaran juga banyak terjadi yang bersifat fatal dan banyak menelan korban serta kerugian yang tidak sedikit (Luthfan, 2014).

Kasus kebakaran di tempat kerja seringkali terjadi di tahun 2015 terjadi kebakaran di PT. Mandom yang terletak di Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat, kebakaran tersebut disebabkan oleh kebocoran pipa gas Flixible tube sehingga menimbulkan ledakan pemicu kebakaran yang mengakibatkan adanya 2 korban jiwa. Tahun 2017 terjadi kebakaran di Pabrik Kembang Api yang terletak di Kabupaten Tangerang, mengakibatkan sebanyak 23 korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka kebakaran tersebut dipicu oleh hubungan arus pendek listrik. Tahun 2019 terjadi kebakaran di pabrik korek api milik PT. KiatUnggul di binjai, Sumatera Utara, kebakaran disebabkan adanya sumber api berasal dari pintu belakang yang menjadi akses keluar masuk pekerja. Pintu depan terkunci, sehingga ketika kebakaran para pekerja tidak bisa menyelamatkan diri karena tidak ada jalur evakuasi, Pada kebakaran tersebut merenggut sebanyak 30 korban jiwa. Menurut KEPMENNAKER No.186/MEN/1999 kebakaran di tempat kerja berakibat sangat merugikan baik bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional oleh karena itu perlu ditanggulangi.

Kerugian akibat kecelakaan di kategorikan atas kerugian langsung (*direct cost*) dan kerugian tidak langsung (*indirect cost*). Kerugian langsung adalah kerugian akibat kecelakaan yang langsung dirasakan dan membawa dampak terhadap perusahaan seperti biaya pengobatan dan kompensasi korban kebakaran, dan kerusakan area produksi. Disamping kerugian langsung (*direct cost*), kecelakaan juga menimbulkan kerugian tidak langsung (*indirect cost*) antara lain kerugian jam kerja, jika terjadi kecelakaan kebakaran kegiatan pasti akan terhenti sementara untuk membantu korban yang cidera, kerugian jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kebakaran jumlahnya cukup besar yang dapat mempengaruhi produktivitas. Selain itu ada juga kerugian produksi, kerugian sosial, dan kerugian citra dan kepercayaan konsumen (Ramli, 2010).

Manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran sangat berperan dalam menihilkan risiko kebakaran dan mengendalikan kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa kebakaran. Manajemen risiko yang diwujudkan melalui tindakan atau prosedur yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan seperti, manajemen dan organisasi penanggulangan kebakaran, penyediaan sarana sistem proteksi kebakaran, inspeksi alat pemadam kebakaran dan juga inspeksi peralatan, bahan

yang digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan kebakaran serta pendidikan dan pelatihan bagi pekerja/karyawan (Ramli, 2010).

Inspeksi merupakan alat utama untuk memperoleh dan menemukan masalah serta mengevaluasi risiko sebelum terjadi kecelakaan yang bisa mengakibatkan kerugian (Hadipoetro, 2014). Inspeksi merupakan salah satu alat kontrol atau pengawasan manajemen yang bersifat klasik terhadap kegiatan perusahaan yang telah banyak diterapkan dalam upaya menemukan masalah yang dihadapi di lapangan, termasuk untuk memperkirakan besarnya risiko. Inspeksi merupakan salah satu upaya proaktif dan bertujuan untuk memastikan apakah fasilitas kerja di lapangan telah dikelola secara baik dilihat dari aspek K3. Inspeksi lebih condong pada hal-hal yang bersifat penerapan atau hal-hal yang telah terjadi. Inspeksi K3 dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan sendiri ataupun oleh pihak luar (eksternal) perusahaan. Pelaksanaan oleh pihak luar dilakukan oleh instansi pemerintah berwenang, seperti kemenakertrans dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Ramli, 2013).

Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Inspeksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah inspeksi yang dilakukan pada alat pemadam api ringan untuk memastikan kelayakan serta dapat berfungsi dengan baik. Inspeksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) meliputi pemeriksaan kondisi tabung yang tidak boleh berkarat, tekanan dalam tabung harus berada pada skala hijau yang telah ditentukan, PIN pengaman dalam kondisi baik, mulut pancar dan selang harus bebas dari kebocoran atau retak, bagian luar tabung tidak boleh cacat termasuk handel dan label harus dalam keadaan baik, lokasi penyimpanan Alat Pemadam Api Ringan yang mudah terlihat, dan belum memasuki *expired*. Inspeksi alat pemadam api ringan dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu, pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan pemeriksaan dalam jangka 12 bulan. Cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat (Permenakertrans, 1998).

PT. Finusolprima Farma Internasional merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri Farmasi. Dalam proses produksi dan sarana pendukung lainnya yang diterapkan PT. Finusolprima Farma Internasional terdapat potensi bahaya kecelakaan yang mungkin dapat terjadi misalnya diakibatkan bahaya fisik, kimia, biologi, dan juga bahaya ergonomi di lingkungan kerja. Salah satu resiko yaitu terjadinya kebakaran mengingat area lab, area produksi, area boiler, area power dan juga penyimpanan limbah sangat bedekatan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan jika kebakaran terjadi.

Salah satu upaya yang dilakukan PT. Finusolprima Farma Internasional dalam mencegah terjadinya kebakaran adalah dengan pengadaan alat pemadam api ringan (APAR). Untuk dapat memastikan dan memelihara fungsi APAR agar selalu siap dan dapat di gunakan saat terjadi keadaan darurat kebakaran, maka PT. Finusolprima Farma Internasional mengadakan inspeksi terhadap alat APAR yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Inspeksi tersebut meliputi, pemeriksaan tabung yaitu penempatan tabung yang sudah sesuai berdasarkan peraturan, kelayakan & aksesibilitas tabung mudah di capai, kebersihan alat APAR, berat tabung APAR tidak kurang dari 10%, PIN pengaman dan selang dalam kondisi baik, tekanan dalam tabung APAR berada pada skala hijau, dan expired tabung APAR.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis ingin mengetahui tentang “Inspeksi alat pemadam api ringan (APAR) di PT. Finusolprima Farma Internasional Tahun 2020”

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pelaksanaan kegiatan inspeksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di PT. Finusolprima Farma Internasional Tahun 2020

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran umum PT. Finusolprima Farma Internasional Tahun 2020.
- b. Mengetahui gambaran HSE di T. Finusolprima Farma Internasional Tahun 2020.

- c. Mengetahui gambaran input pelaksanaan inspeksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di PT. Finusolprima Farma Internasional Tahun 2020.
- d. Mengetahui gambaran proses pelaksanaan inspeksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di PT. Finusolprima Farma Internasional Tahun 2020.
- e. Mengetahui gambaran output pelaksanaan inspeksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di PT. Finusolprima Farma Internasional Tahun 2020.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja agar menjadi bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan, sehingga dapat tercipta produktivitas kerja yang tinggi.

1.3.2 Bagi Program Studi

Memperoleh peningkatan informasi dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja di dunia kerja, serta menambah referensi mengenai bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

1.3.3 Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dalam mengaplikasikan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja khususnya tentang keselamatan kerja dan kebakaran.